

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Bunuh diri menjadi salah satu permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Tidak mengherankan bila peristiwa bunuh diri acap kali mendapat sorotan dari berbagai media arus utama di banyak negara. Namun, pada kenyataannya isu tersebut belum dikemas sebagaimana mestinya. Berbagai studi menunjukkan buruknya pemberitaan isu bunuh diri, baik oleh media konvensional maupun media digital. Penilaian terhadap kualitas pemberitaan tersebut biasanya dilihat dari penerapan pedoman/panduan pemberitaan yang secara khusus diterbitkan untuk mencegah terjadinya efek imitasi berupa bunuh diri tiruan (*copycat suicide*). Dalam penelitiannya, Sinyor et al (2018, p. 900) menjelaskan bahwa efek tersebut mungkin terjadi akibat pembelajaran sosial dari pemberitaan media.

Berkaca dari panduan pemberitaan yang dikeluarkan oleh *Canadian Psychiatric Association*, kebanyakan berita bunuh diri yang berpotensi tinggi menimbulkan efek imitasi dalam hasil temuan Sinyor et al (2018, p. 902) mencantumkan cara/metode yang digunakan untuk mengakhiri hidup para pelaku sekaligus korban. Temuan tersebut mengindikasikan pelanggaran panduan pemberitaan memang mampu membentuk efek imitasi yang lebih besar. Meski demikian, Sinyor et al (2018, p. 906) juga menemukan bahwa pemberitaan bunuh diri dengan sifat protektif yang sengaja ditonjolkan untuk meminimalisasi efek imitasi pun tidak berkaitan dengan kecilnya angka bunuh diri.

Panduan lain yang paling banyak digunakan sebagai acuan dalam penelitian adalah panduan terbitan Badan Kesehatan Dunia (WHO), mengingat belum semua negara di dunia memiliki panduannya masing-masing. Cheng et al (2007, p. 1230) menyebutkan bahwa media massa yang ditelitinya kompak melanggar hampir seluruh aspek dalam pedoman pemberitaan oleh WHO. Tindakan tersebut berupa menggunakan kata-kata sensasional dan glorifikasi, menyantumkan metode bunuh

diri, mengikutsertakan gambar tempat kejadian perkara, dan lain-lain. Padahal mereka memercayai bahwa pelanggaran tersebut memiliki kecenderungan lebih besar dalam memicu efek imitasi (Cheng et al., 2007, p. 1229). Glorifikasi contohnya. Menurut psikolog forensik Universitas Bina Nusantara Reza Indragiri Amriel dalam Nugroho (2012, p. 37), glorifikasi yang dilakukan media massa dalam memberitakan aksi bunuh diri mampu memotivasi seseorang untuk melakukan hal serupa.

Maka dari itu, jurnalis harus peka tentang pentingnya perhatian khusus terhadap pemberitaan kasus/upaya bunuh diri. Selain itu, penting bagi jurnalis memiliki kompetensi dalam melakukan pelaporan berita tentang bunuh diri dengan penuh tanggung jawab. Namun, hal ini patut didukung oleh ketersediaan pedoman yang sesuai. Sinyor et al (2018, p. 906) berharap akan adanya pembaruan pedoman dengan mempertimbangkan hasil-hasil studi serupa untuk memperoleh petunjuk terbaik bagi jurnalis.

Pada hakikatnya, pers memiliki tujuan utama melayani publik sehingga pers memegang tanggung jawab langsung kepada publik (Kovach & Rosientil dalam Sulistyowati, 2004, p. 119). Untuk bisa menggenapi tujuan tersebut, pers diberikan kebebasan yang memungkinkannya memproduksi jurnalisme berkualitas. Namun, kebebasan itu sendiri tidak melulu membawa dampak positif. Tidak sedikit jurnalis salah mengartikan atau secara sadar sengaja mengabaikan “kebebasan” tersebut dengan melewati batas-batas tertentu.

Agar dapat menghindari penyelewengan semacam ini, Sulistyowati (2004, p. 120) menyebutkan bahwa pers perlu mempunyai sikap profesionalisme sehingga mampu menghasilkan produk-produk jurnalistik yang bertanggung jawab. Profesionalisme pers bisa tercapai bila memenuhi beberapa atribut yang terdiri dari otonomi, komitmen, keahlian, dan tanggung jawab (Rosihan Anwar dalam Sulistyowati, 2004, p. 122). Untuk itulah kode etik jurnalistik dibuat. Sebagai produk dari etika, kode etik sendiri ditulis dengan tujuan mengatur sikap dan moral kelompok tertentu (Bertens dalam Sulistyowati, 2004, p. 123).

Namun, profesionalisme bukanlah satu-satunya aspek yang mendorong tercipta atau terbengkalainya penerapan etika jurnalistik. Hanitzsch et al menjabarkan model pengaruh persepsi jurnalisme ke dalam enam bentuk berbeda, yaitu pengaruh politik, ekonomi, organisasi, profesional, prosedural, dan kelompok referensi. Dari keenam bentuk tersebut, pengaruh organisasi, profesional, dan prosedural dalam kerja jurnalistik lebih besar dibandingkan dengan pengaruh politik dan ekonomi (Hanitzsch et al., 2010, p. 5). Pengaruh organisasi berkaitan dengan media tempat jurnalis bekerja, dari atasan dalam ruang redaksi hingga atasan dalam organisasi media. Mirip dengan Sulistyowati, Hanitzsch et al menjelaskan pengaruh profesional sebagai pengaruh yang mengacu pada kebijakan, konvensi, dan kebiasaan jurnalis ataupun lingkungan redaksi. Sementara itu, pengaruh prosedural mengarah ke segala hal operasional yang biasa dijumpai jurnalis ketika bekerja.

Dalam konteks pemberitaan bunuh diri, pengaruh yang diterima jurnalis banyak berasal dari tingkat organisasi, profesional, ataupun kelompok referensi. Tidak sedikit berita tentang bunuh diri dikemas dengan menggunakan kata-kata sensasional. Biasanya penggunaan bahasa sensasional dalam suatu pemberitaan ditujukan untuk menarik pembaca sebanyak-banyaknya (Poentarie, 2015, p. 109). Poentarie menyimpulkan bahwa sensasionalisme berita dipicu oleh persaingan bisnis media yang memaksa media lebih mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas berita.

Hal seperti ini banyak juga terjadi pada media-media daring, dimana mereka menggunakan jumlah klik sebagai acuan dalam memproduksi berita. Persaingan bisnis tadi bisa menjadi contoh untuk pengaruh kelompok referensi. Bila dilihat dari tingkat organisasi, acuan tersebut bisa jadi dianut oleh penguasa redaksi dan dipaksakan penerapannya kepada para jurnalisnya. Sementara itu, pengaruh profesional bisa ditemukan ketika pemakaian bahasa sensasional telah menjadi kebiasaan dalam redaksi sehingga jurnalis di dalamnya ikut terbiasa melakukan hal tersebut.

2.2 Teori atau Konsep yang digunakan

2.2.1 Teori Tanggung Jawab Sosial Pers

Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory of the Press*) adalah teori komunikasi yang menjelaskan bahwa setiap dalam setiap kebebasan yang dimiliki, pers harus melakukan kewajiban-kewajibannya. Pers merupakan salah satu profesi yang memiliki hak istimewa karena mempunyai kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Namun, hal tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab penuh. Teori ini diambil dari hasil diskusi The Hutchins Commission of Freedom of the Press yang hendak menerapkan regulasi terhadap pers. Keputusan tersebut didorong oleh lahirnya kritik kepada surat kabar-surat kabar di Amerika terkait cara peliputannya yang sensasional dan komersial serta mempunyai ketimpangan politik dan kecenderungan monopoli (McQuail, 2010, p. 170).

Adapun proposisi utama dalam Teori Tanggung Jawab Sosial Pers sebagai berikut (McQuail, 2010, p. 265-266).

- a. Media berkewajiban kepada rakyat dan kepemilikan media adalah kepercayaan publik.
- b. Media massa harus jujur, akurat, adil, objektif, dan relevan.
- c. Media harus bersifat bebas, tetapi dapat diatur secara sendiri.
- d. Media harus menaati kode etik dan pedoman perilaku profesional yang telah disepakati.
- e. Pemerintah dapat melakukan intervensi untuk melindungi kepentingan publik dalam keadaan dan situasi tertentu.

Penerapan teori tanggung jawab sosial di dalam tubuh pers Indonesia dapat dilihat dari penerbitan berbagai regulasi pers untuk mengatur kehidupan pers, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam konteks penelitian ini, regulasi yang menjadi fokus adalah Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri yang dirilis oleh Dewan Pers. Teori ini digunakan untuk melihat kemampuan media daring dalam menaati pedoman pemberitaan tersebut.

2.2.2 Media dan Etika Pemberitaan Bunuh Diri

Foreman (dalam Wendratama, 2017, p. 126) menjelaskan bahwa etika jurnalistik menjadi perwujudan etika terapan (*applied ethics*), cabang dari filsafat moral yang berkenaan dengan pembuatan keputusan tentang kasus nyata dalam sebuah pekerjaan. Etika muncul karena adanya hubungan antara berbagai pihak yang perlu diatur untuk menciptakan hubungan baik. Dalam ranah jurnalistik, hubungan tersebut adalah antara jurnalis dengan masyarakat, jurnalis dengan jurnalis, dan masyarakat dengan masyarakat dalam kaitannya dengan media massa. Kesadaran tentang hubungan inilah yang melahirkan konsep pers bertanggung jawab (*responsible press*) (Nasution, 2015, p. 40-41). Wendratama (2017, p.) menekankan bahwa pembahasan etik bertujuan membantu jurnalis menghadapi tantangan dalam pekerjaannya.

Oleh karena itu, jurnalis perlu mengembangkan kepekaan terkait hal yang benar dan salah, yang dilandasi pemahaman tentang teori etika dan cara sistematis dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini berarti mengaplikasikan prinsip moral ke dalam tindakannya (Wendratama, 2017, p. 126). Pada perkembangannya, WHO telah merilis panduan penulisan berita bunuh diri pada 1999 yang kemudian diperbarui beberapa kali bersama dengan Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri (IASP). Poin-poin yang disampaikan oleh WHO menekankan bahwa jurnalis perlu memahami terlebih dahulu tentang perilaku bunuh diri untuk mencegah terciptanya kekeliruan di masyarakat.

2.2.3 Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri

Jurnalis bertugas untuk memproduksi karya-karya jurnalistik yang nantinya akan dikonsumsi oleh khalayak sesuai segmentasi medianya. Agar tugas tersebut dapat berjalan dengan baik, jurnalis diberikan hak untuk mendapatkan dan menyebarluaskan informasi tanpa campur tangan pihak lain. Hak tersebut biasa disebut sebagai kebebasan/kemerdekaan pers.

Meskipun memiliki kebebasan yang dilindungi oleh undang-undang, jurnalis tetap harus mematuhi kode etik profesinya.

Dalam praktik jurnalistik tersebut, kerja jurnalis Indonesia diawasi oleh Dewan Pers. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, salah satu tugas yang diemban Dewan Pers adalah melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Pengkajian tersebut terkadang berujung pada pengesahan pedoman atau panduan bagi para jurnalis agar mampu memaksimalkan fungsi pers bagi masyarakat. Dilansir dari *insideindonesia.com*, kasus bunuh diri banyak diberitakan di media massa pada 2017. Tak terkecuali kasus bunuh diri yang melibatkan pesohor dalam ataupun luar negeri. Namun, tidak semua media memberitakan kasus bunuh diri dengan memberikan perhatian khusus sehingga dikhawatirkan mampu meningkatkan dampak negatif pada khalayak, seperti terjadinya bunuh diri tiruan.

Akhirnya, Dewan Pers bersama dengan pihak-pihak terkait seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Into The Light Indonesia Suicide Prevention Community for Advocacy, Research, and Education rutin mengadakan rapat untuk membahas pedoman pemberitaan bunuh diri. Pedoman tersebut akhirnya rampung dan disahkan pada 22 Maret 2019.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Tabel 2.1 Isi Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri

PASAL	ISI
1	Wartawan mempertimbangkan secara seksama manfaat sebuah pemberitaan bunuh diri. Kalau pun berita dibuat, harus diarahkan kepada <i>concern</i> atas permasalahan yang dihadapi orang yang bunuh diri yang sekaligus adalah korban, bukan justru mengeksploitasi kasus tersebut sebagai berita yang sensasional.
2	Pemberitaan bunuh diri sebaiknya diletakkan atau diposisikan sebagai isu kesehatan jiwa dan bukan isu kriminalitas karena kasus bunuh diri bukan disebabkan oleh faktor tunggal.
3	Wartawan menyadari bahwa pemberitaan kasus bunuh diri dapat menimbulkan perasaan traumatik kepada keluarga pelaku, teman, dan orang-orang yang mengenal pelaku.
4	Wartawan menghindari pemberitaan yang bermuatan stigma kepada orang yang bunuh diri ataupun orang yang mencoba melakukan bunuh diri.
5	Wartawan menghindari penyebutan identitas pelaku (juga lokasi) bunuh diri secara gambling untuk menghindari aib atau rasa malu yang akan diderita pihak keluarganya. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
6	Wartawan menghindari penyebutan lokasi tertentu seperti jembatan, tebing, gedung tinggi yang pernah dijadikan lokasi bunuh diri untuk menghindari aksi pengulangan.
7	Dalam melakukan wawancara terkait aksi bunuh diri, wartawan harus mempertimbangkan pengalaman traumatis keluarga atau orang terdekat.
8	Dalam mempublikasikan atau menyiarkan berita yang menayangkan gambar, foto, suara atau video tentang kasus bunuh diri, wartawan perlu mempertimbangkan dampak imitasi atau peniruan (<i>copycat suicide</i>) dimana orang lain mendapat inspirasi dan melakukan aksi peniruan, terutama terkait tindakan bunuh diri yang dilakukan pesohor, artis, atau tokoh idola.
9	Wartawan menghindari ekspos gambar, foto, suara atau video korban bunuh diri maupun aksi bunuh diri yang dapat menimbulkan perasaan traumatik masyarakat yang melihat atau menontonnya.
10	Wartawan pers penyiaran menghindari siaran langsung terhadap orang yang sedang berniat melakukan aksi bunuh diri.
11	Wartawan menghindari penyiaran secara detil modus dari aksi bunuh diri, mulai dari cara, peralatan, jenis obat atau bahan kimia, maupun teknik yang digunakan pelaku. Termasuk tidak mengutip secara detil informasi yang

	berasal dari dokter maupun penyidik kepolisian ataupun membuat sketsa dan bagan terkait hal tersebut.
12	Wartawan menghindari pengambilan bahan dari media sosial, baik foto, tulisan, suara maupun video, dari korban bunuh diri untuk membuat berita bunuh diri.
13	Wartawan menghindari berita ulangan terkait riwayat seseorang yang pernah melakukan upaya bunuh diri.
14	Wartawan menghindari pemberitaan yang menggambarkan perilaku bunuh diri sebagai respons "alami" atau "yang dapat dipahami" terhadap masalah, misalnya, kegagalan mencapai tujuan penting, kesulitan hubungan atau krisis keuangan. Wartawan tidak menguraikan perilaku bunuh diri sebagai tindakan tragis sekaligus heroik oleh seseorang yang memiliki segala sesuatu dalam hidup, seperti karier, posisi, kekayaan.
15	Pers menghindari eksploitasi pemberitaan kasus bunuh diri antara lain dengan cara mengulang-ulang pemberitaan kasus bunuh diri yang terjadi atau yang pernah terjadi.
16	Wartawan menggunakan secara hati-hati diksi serta istilah, dan menghindari penggambaran yang hiperbolik. Data statistik, harus diperlakukan hati-hati, dengan sumber yang jelas.
17	Pers menghindari pemuatan atau penayangan berita mengenai bunuh diri pada halaman depan, kecuali penulisan mendalam mengenai situasi kesehatan masyarakat dan bunuh diri hanya ditulis sebagai salah satu misal.
18	Wartawan diperbolehkan menulis atau menyiarkan berita lebih detil dengan fokus untuk pengungkapan kejahatan di balik kematian yang semula didiuga sebagai kasus bunuh diri, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
19	Dalam hal pers atau wartawan memutuskan untuk memberitakan kasus bunuh diri, maka berita yang ada harus diikuti dengan panduan untuk mencegah pembaca, pendengar, atau pemirsa melakukan hal serupa seperti refrensi kepada kelompok, alamat, dan nomer kontak lembaga dimana orang-orang yang mengalami keputusasaan dan berniat bunuh diri bisa memperoleh bantuan. Wartawan harus meminta pendapat para pakar yang relevan dan memiliki empati untuk pencegahan bunuh diri.
20	Pemberitaan tentang bunuh diri tidak boleh dikaitkan dengan hal-halgaib, takhyul atau mistis.

Sumber: dewanpers.or.id

2.3 Alur Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri oleh media daring dalam meliput isu bunuh diri, khususnya kasus bunuh diri NWR pada awal Desember 2021 lalu. Metode yang digunakan peneliti adalah analisis isi kuantitatif. Metode tersebut dipilih karena peneliti ingin melihat apakah media daring telah menerapkan pedoman pemberitaan bunuh diri dengan baik. Penelitian ini mempelajari lebih dalam pemberitaan kasus bunuh diri NWR di *detik.com* dan *kompas.com* yang merupakan portal berita daring terbesar di Indonesia.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA